

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

NOMOR : 019/ HK.01.01/K.JT-29/01/2023

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, perlu pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
7. Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;

- d. Penyusunan daftar informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi;
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini, serta menyampaikan Salinan laporan ini kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan informasi publik; dan
 - k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:
- a. Melayanan Permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat Permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;

- 3) Menyampaikan surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Wonosobo bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA-115.01.2.686328/2023 tanggal 23 Desember 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 7 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
KETUA**



SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I.

Tembusan, Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Nomor : 019/ HK.01.01/K.JT-29/01/2023
Tanggal : 7 Januari 2023

**SUSUNAN PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sumali Ibnu Chamid, S.Sos.I.	Pembina PPID	Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo
2.	Fresti Setyoko, S.STP.	Atasan PPID	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wonosobo
3.	Eko Fifi Haryanti, S.H., M.H.	Tim Pertimbangan PPID	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
4.	Nasir Salasa, M.PD.	Tim Pertimbangan PPID	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
5.	Anas, S.Pd.I.	Tim Pertimbangan PPID	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
6.	Danil Arviyan, S.E.	Tim Pertimbangan PPID	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo
7.	Borimin, A.Md.	PPID	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Wonosobo
8.	Tia Antriyani Setyati, S.H.	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Wonosobo
9.	Mahmud Nawawi, S.Kom.	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Wonosobo
10.	Slamet Susanto	Petugas Pelayanan Informasi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 7 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KETUA

SUMALI IBNU CHAMID, S.Sos.I.